




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2023**



## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2026.



Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh *stake holders* yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Gunungkidul, 9 Januari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



**ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T.**  
NIP. 197109101998031007



---

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKjIP ini merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang telah dicanangkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Dari 2 (dua) IKU Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 2 (dua) IKU dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian IKU Dinas Lingkungan Hidup merupakan hasil dari pengerahan sumber daya yang ada, dukungan, dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan sebagai upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Memperbanyak pembentukan kelompok sadar lingkungan
2. Penanganan sampah yang mengelola adalah pemerintah, maka Pemerintah Daerah harus membuat TPA baru atau memperluas TPA



dan melayani seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Gunungkidul

3. Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik mulai dari sumbernya dan tidak menggunakan air sungai untuk mencuci maupun memandikan hewan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana pengelolaan sampah dan sumber daya manusia (SDM) kebersihan
5. Melakukan edukasi/sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pengelolaan sungai, dan pengelolaan sampah agar tidak membuang sampah maupun limbah sembarangan, serta membuat perindang untuk menjaga kualitas udara
6. Membangun fasilitas pengelolaan air limbah khususnya untuk UMKM
7. Pengusulan ASN calon PPLH untuk menjadi pengawas terhadap dokumen AMDAL dan UKL/UPL
8. Memaksimalkan kinerja pejabat fungsional pengawas
9. Dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dilanjutkan dengan kajian RPPLH Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dalam eksploitasi lahan lingkungan hidup
10. Melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja "tuntas" berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat pada pemerintah.

---



---

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi .....	2
C. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ).....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 .....	6
1. Tujuan dan Sasaran .....	6
2. Program-program .....	8
B. Rencana Kinerja 2022 .....	10
C. Perjanjian Kinerja 2022.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
1. Pengukuran Kinerja .....	14
2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	16
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	16
4. Realisasi Anggaran .....	29
BAB IV PENUTUP.....	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	33



---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai .....	4
Tabel 2. 1 Sasaran strategis dan indikator kinerja.....	7
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama.....	7
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Program.....	9
Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahunan .....	11
Tabel 2. 5 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022.....	12
Tabel 3. 1 Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	15
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 ...	16
Tabel 3. 3 Evaluasi Pencapaian Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup.....	17
Tabel 3. 4 Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup.....	19
Tabel 3. 5 Realisasi Anggaran Program pada Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup.....	20
Tabel 3. 6 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup .....	22
Tabel 3. 7 Evaluasi Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	23
Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran Program Penunjang.....	23
Tabel 3. 9 Evaluasi Pencapaian Sasaran Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	26
Tabel 3. 10 Evaluasi Pencapaian Kinerja Program pada Sasaran Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	26
Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Program pada Sasaran Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	27
Tabel 3. 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	30

---



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2022 .....	4
Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan.....	5
Gambar 3. 1 Kegiatan Gerakan Kali Bersih .....	17
Gambar 3. 2 Urug Sampah di TPA Wukirsari.....	18
Gambar 3. 3 Penyerahan Alat Prokasih .....	18
Gambar 3. 4 Verifikasi Lapangan Calon Sekolah Adiwiyata di Min 12 Gunungkidul.	18





## BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan



sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022, maka LKJIP Dinas Lingkungan Hidup yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2022 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada Bupati Gunungkidul.

## **B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi**

---

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2022. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

### **1. Tugas Pokok**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang lingkungan hidup
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang lingkungan hidup
- d. Pengelolaan system informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- e. Penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



- f. Pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup
- g. Konservasi dan pengendalian kerusakan lahan
- h. Pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup
- i. Pengkoordinasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas
- j. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang lingkungan hidup
- k. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang lingkungan hidup
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup
- m. Pengelolaan UPT

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup yaitu:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - i. Subbagian Umum
  - ii. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - i. Kelompok Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
  - ii. Kelompok Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas
  - i. Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran
  - ii. Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan
  - i. Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam
  - ii. Kelompok Substansi Pengendalian Kerusakan Lahan



- f. UPT, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 201 orang pada akhir Tahun 2022 yang terdiri dari 44 PNS dan 151 Tenaga Harian Lepas (THL) serta 6 pegawai kontrak. Adapun jabatan struktural di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sebanyak jabatan, terdiri dari eselon II = 1 jabatan, eselon III = 4 jabatan, eselon IV = 12 Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 27 orang.

**Gambar 1. 1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2022**



Sumber : Subbagian Umum Dinas Lingkungan Hidup.

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:


**Tabel 1. 1**  
**Komposisi Pegawai**

No.	Golongan/Ruang	Bezetting 31 - 12 - 2022
1	I/a – I/d	5
2	II/a – II/d	15
3	III/a – III/d	16
4	IV/a – IV/e	8
	<b>Jumlah</b>	<b>44</b>

Sumber : Subbagian Umum Dinas Lingkungan Hidup.



**Gambar 1. 2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan**  
**Pada Akhir Tahun 2022**



Sumber : Subbagian Umum Dinas Lingkungan Hidup.

### **C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan dan penanganan sampah belum optimal
2. Pencemaran air tanah, air permukaan dan udara yang semakin meningkat
3. Rendahnya Pengawasan terhadap dokumen lingkungan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan UKL/UPL
4. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup
5. Rendahnya Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
6. Belum terbangun kota yang berwawasan lingkungan



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagai dokumen teknis operasional.

### **A. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 . Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

#### **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup
- b. Meningkatnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2. 1**  
**Sasaran strategis dan indikator kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Nilai Peningkatan tata kelola lingkungan hidup
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP
3	Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan

Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 366/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Nilai Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	$\Sigma$ [20%* Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup] + [30%* Program Pengelolaan Persampahan] + [10%* Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat] + [10%* Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat] + [15%* Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)] + [15%* Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang]
			Tipologi data: Non Kumulatif



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
2	Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	Rumus : $\Sigma [(40\% * \text{Persentase Program perencanaan lingkungan hidup}) + (30\% * \text{Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup}) + (30\% * \text{Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup})] \times 100\%$
			Tipologi data: Non Kumulatif

## 2. Program-program

Berdasarkan IKU Dinas Lingkungan Hidup kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 019/2022 tentang Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program prioritas sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan
9. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang





Sedangkan program penunjang atau pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

**Tabel 2. 3  
Indikator Kinerja Program**

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1.	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran	Persentase pencegahan potensi pencemar : $\sum$ potensi pencemar
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah dikelola	$(50\% \times \text{penanganan sampah}) + (50\% \times \text{pengurangan sampah})$
		Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup	$(\sum \text{ yang mejalankan} / \sum \text{ yang disosialisasikan}) \times 100\%$
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik	$(\text{luas RTH publik kondisi baik} / \text{luas RTH publik}) \times 100\%$
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	$(\sum \text{ kegiatan keistimewaan yang di tangani di bagi dengan target kegiatan keistimewaan yang di rencanakan}) \times 100 \%$
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\sum \text{ Realisasi Penunjang Urusan Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota}}{\sum \text{ Target Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ <p>Tipologi data: Non Kumulatif</p>



No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
3	Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik	$(\sum \text{dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun} / \sum \text{kebutuhan dokumen lingkungan hidup}) \times 100\%$
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik	$(\sum \text{pengaduan tertangani} / \sum \text{pengaduan}) \times 100\%$
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik	$(\sum \text{pelaku usaha yg dibina atau diawasi} / \sum \text{pelaku usaha yg berpotensi berdampak thd lingkungan}) \times 100\%$

## B. RENCANA KINERJA 2022

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan



Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022-2027. Pada dasarnya RKT 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Target sasaran untuk Tahun 2022 merupakan target tahun pertama dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 4**  
**Rencana Kinerja Tahunan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	persen	34,60
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	indeks	74,53
3	Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	persen	50

### C. PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup selama Tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2022 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor DPPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2. 5**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup**  
**Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	persen	34,60
2.	Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	persen	50

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	3.250.757.600	DAIS
2	Perencanaan Lingkungan Hidup	274.040.000	APBD
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	138.320.000	APBD



---

4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.643.000.000	APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	168.730.000	APBD
6	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	217.700.000	APBD
7	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	10.000.000	APBD
8	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	4.930.000	APBD
9	Pengelolaan Persampahan	256.000.000	APBD



**BAB  
III**

**AKUNTABILITAS  
KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

**1. Pengukuran Kinerja**

Kerangka pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:



- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

**Tabel 3. 1**  
**Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.



$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

## 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022. Pencapaian IKU tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	73,86%	34,60	74,88	216,41	62,05	120,68
2	Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	100%	50	100%	200	65	153,85

## 3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

	<b>Sasaran 1</b> <b>“ Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup”</b>
---	--

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan, menghasilkan





angka capaian kinerja sebesar rata-rata 216,41% masuk dalam *kategori Sangat Tinggi*

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

**Tabel 3. 3**  
**Evaluasi Pencapaian Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2022 terhadap 2027 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Nilai Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	73,86%	34,6	74,88	216,41	Sangat Tinggi	62,05	120,68
<b>RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN</b>					216,41	Sangat Tinggi	62,05	120,68

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata 216,41% yang masuk kategori **sangat tinggi**.



**Gambar 3. 1 Kegiatan Gerakan Kali Bersih**



**Gambar 3. 3 Penyerahan Alat Prokasih**



**Gambar 3. 2 Urug Sampah di TPA  
Wukirsari**



**Gambar 3. 4 Verifikasi Lapangan Calon Sekolah  
Adiwiyata di Min 12 Gunungkidul**



Pencapaian target Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup terutama didukung oleh program prioritas yang mendukung sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, yaitu

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  2. Program Pengelolaan Persampahan
  3. Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
  4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
  5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
  6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
- Pencapaian program prioritas tersaji dalam tabel 3.4  
Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran Tata Kelola  
Lingkungan Hidup Meningkat

**Tabel 3. 4**  
**Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran**  
**Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup**

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran	30	50	100	200,00	Sangat tinggi	70	142,86
2	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah dikelola	24	24,5	37,93	154,82	Sangat tinggi	30,5	124,36
3	Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup	32	42	95	226,19	Sangat tinggi	70	135,71



No.	Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam lomba Lingkungan Hidup	15	18	40	222,22%	Sangat Tinggi	70	57,14
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik	50	50	100	200,00	Sangat tinggi	58	172,41
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	-	25	100	400	Sangat tinggi	100,00	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM</b>				34,91	78,82	233,87	Sangat tinggi	66,42	122,08

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 233,87% termasuk kategori sangat tinggi.

Dalam melaksanakan program-program prioritas dianggarkan sebesar Rp 12.963.422.700 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar 12.365.127.859 (95,38%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 598.294.841 (4,62%), yang dirinci dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 5**  
**Realisasi Anggaran Program pada Sasaran Terwujudnya Tata Kelola lingkungan Hidup**

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	977.880.000	905.563.100	92,60	72.316.900	7,40
2.	Program Pengelolaan Persampahan	5.053.550.000	4.965.219.679	98,25	88.330.321	1,75



No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
3.	Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	217.700.000	217.235.750	99,79	464.250	0,21
4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	10.000.000	10.000.000	100,00	-	-
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.453.535.100	3.016.373.730	87,34	437.161.370	12,66
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	3.250.757.600	3.250.735.600	100,00	22.000	-
<b>Jumlah</b>		<b>12.963.422.700</b>	<b>12.365.127.859</b>	<b>95,38%</b>	<b>598.294.841</b>	<b>4,62%</b>

Permasalahan:

1. Penanganan sampah belum optimal
2. Pencemaran air tanah, air permukaan dan udara yang semakin meningkat


Solusi:

1. Memperbanyak pembentukan kelompok sadar lingkungan
2. Penanganan sampah yang mengelola adalah pemerintah, maka Pemerintah Daerah harus membuat TPA baru atau memperluas TPA dan melayani seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Gunungkidul
3. Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik mulai dari sumbernya dan tidak menggunakan air sungai untuk mencuci maupun memandikan hewan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana pengelolaan sampah dan sumber daya manusia (SDM) kebersihan
5. Melakukan edukasi/sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pengelolaan sungai, dan pengelolaan sampah agar tidak membuang sampah



maupun limbah sembarangan, serta membuat perindang untuk menjaga kualitas udara

6. Membangun fasilitas pengelolaan air limbah khususnya untuk UMKM



Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator sasaran Nilai AKIP PD ini merupakan sasaran penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

Evaluasi pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator sasaran Nilai AKIP PD adalah berdasarkan LHE AKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Nilai AKIP yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja tahun 2022 adalah realisasi Nilai AKIP PD tahun t-1 atau Nilai AKIP PD tahun 2021 yaitu sebesar 79,48%. Dengan target Nilai AKIP PD tahun 2021 sebesar 74,53, maka capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebesar 106,64 termasuk dalam kategori sangat tinggi.

**Tabel 3. 6**  
**Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2021				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2021 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Nilai AKIP PD	79,48	74,53	79,48	106,64	Sangat Tinggi	80,13	99,19
<b>RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN</b>					106,64	Sangat Tinggi	80,13	99,19

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui capaian program dapat dilihat dari tabel berikut:



**Tabel 3. 7**  
**Evaluasi Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	Sangat tinggi	100	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM</b>					100	Sangat Tinggi	100	100

Dalam melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut dianggarkan sebesar 4.997.242.737 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar 4.483.859.401 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 513.383.336 yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3. 8**  
**Realisasi Anggaran Program Penunjang**

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.720.000	5.720.000	100,00	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	600.000	600.000	100,00	-	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	600.000	600.000	100,00	-	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.200.000	1.200.000	100,00	-	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	600.000	600.000	100,00	-	-
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.835.000	25.835.000	100,00	-	-



Laporan Kinerja  
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.457.813.537	3.967.799.992	89,01	490.013.545	10,99
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	1.200.000	100,00	-	-
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.595.000	26.595.000	100,00	-	-
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.200.000	1.200.000	100,00	-	-
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	14.900.000	99,33	100.000	0,67
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	100,00	-	-
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.743.000	97.099.000	98,34	1.644.000	1,66
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000	100,00	-	-
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.350.000	1.350.000	100,00	-	-
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.299.200	68.807.399	95,17	3.491.801	4,83
17	Pengadaan Mebel	14.400.000	14.400.000	100,00	-	-
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.387.000	7.895.000	94,13	492.000	5,87
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.150.000	37.987.400	99,57	162.600	0,43
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.850.000	42.526.133	71,05	17.323.867	28,95
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.000.000	74.849.500	99,80	150.500	0,2





No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.700.000	67.695.077	99,99	4.923	0,01
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00	-	-
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000	2.000.000	100,00	-	-
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	100,00	-	-
26	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.000.000	999.900	99,99	100	0,01
<b>Jumlah</b>		<b>4.997.242.737</b>	<b>4.483.859.401</b>	<b>89,73</b>	<b>513.383.336</b>	<b>10,27</b>



**Sasaran 3**  
**"Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup"**

Sasaran terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai target dari Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026. Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari pengelolaan serta penggunaan sumber daya alam. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggungjawab bersama seluruh masyarakat, dan didukung dengan upaya dari pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup untuk memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan menyediakan informasi dengan sebaik-baiknya.



**Tabel 3. 9**  
**Evaluasi Pencapaian Sasaran Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap p 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	100	50	100	200	Sangat Tinggi	65	153,85
<b>RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN</b>					200	Sangat Tinggi	65	153,85

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk dalam program utama Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3. 10**  
**Evaluasi Pencapaian Kinerja Program pada Sasaran Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik	100	20%	100%	500%	Sangat Tinggi	100%	100
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik	100	20%	100%	500%	Sangat Tinggi	60%	166,67%



No.	Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
3	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik	100	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM</b>						100%	Sangat Tinggi	86,67%	122,22%

Dalam melaksanakan program-program untuk mencapai target Sasaran Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut dianggarkan sebesar 447.700.000 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar 424.467.505 dengan persentase realisasi Program Perencanaan Lingkungan Hidup 92,49%, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 98,43% dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 100% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 23.232.495 (5,19%) yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3. 11**  
**Realisasi Anggaran Program pada Sasaran**  
**Terwujudnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
I.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	274.040.000	253.460.615	92,49	20.579.385	7,51
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	269.040.000	248.460.615	92,35	20.579.385	7,65



No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	100	-	-
<b>II</b>	<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.930.000</b>	<b>100</b>	-	-
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	4.930.000	4.930.000	100	-	-
<b>III</b>	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>168.730.000</b>	<b>166.076.890</b>	<b>98,43</b>	<b>2.653.110</b>	<b>1,57</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	123.980.000	121.397.690	97,92	2.582.310	8,08
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	5.000.000	5.000.000	100	-	-
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.860.000	19.837.400	99,89	22.600	0,11



No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	19.890.000	19.841.800	99,76	48.200	0,24
<b>Jumlah I s/d III</b>		<b>447.700.000</b>	<b>424.467.505</b>	<b>94,81%</b>	<b>23.232.495</b>	<b>5,19%</b>

Permasalahan:

1. Rendahnya Pengawasan terhadap dokumen lingkungan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan UKL/UPL
2. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup
3. Rendahnya Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Solusi:

1. Pengusulan ASN calon PPLH untuk menjadi pengawas terhadap dokumen AMDAL dan UKL/UPL
2. Memaksimalkan kinerja pejabat fungsional pengawas
3. Dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dilanjutkan dengan kajian RPPLH Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dalam eksploitasi lahan lingkungan hidup
4. Melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup

#### **4. Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp 17.273.454.765 atau 93,83% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 18.408.365.437. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 95,37%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan penunjang sebesar 89,73 %. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup (95,38%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (89,73%).



Anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel berikut:

**Tabel 3. 12**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Terwujudnya tata Kelola lingkungan hidup	34,6	74,88	216,42	12.963.422.700	12.365.127.859	95,38
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	74,53	79,48	106,64	4.997.242.737	4.483.859.401	89,73
3	Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	50	100	200	447.700.000	424.467.505	94,81
Jumlah Belanja Total					18.408.365.337	17.273.454.765	93,83
Jumlah Belanja Program Utama (1+3)					13.411.122.600	12.789.595.364	95,37
Jumlah Belanja Program Penunjang (2)					4.997.242.737	4.483.859.401	89,73

Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022



## BAB IV

# PENUTUP

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2022, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan tingkat kesadaran masyarakat atau pelaku usaha terhadap upaya pengelolaan dan penyelamatan lingkungan belum merata dan berkelanjutan.

*Kedua*, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun



dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

*Ketiga*, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.





## LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦧꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦺꦤ꧀ꦭꦶꦁꦁꦸꦤ꧀ꦲꦶꦢꦸꦥ

Jalan Wonosari–Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861  
Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440  
Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTONIUS HARY SUKMONO, ST

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul


Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
  
H. SUNARYANTA

Pihak Kesatu,  
  
ANTONIUS HARY SUKMONO, ST



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya tata kelola Lingkungan Hidup	Nilai peningkatan tata kelola Lingkungan Hidup	nilai	34,60
2.	Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	persen	50

Program	Anggaran setelah Perubahan	Keterangan
1. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Rp 3.250.757.600,00	DAIS
2. Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 274.040.000,00	APBD
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 138.320.000,00	APBD
4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 2.643.000.000,00	APBD
5. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 168.730.000,00	APBD
6. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 217.700.000,00	APBD
7. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 10.000.000,00	APBD
8. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 4.930.000,00	APBD
9. Pengelolaan Persampahan	Rp 256.000.000,00	APBD

Wonosari, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
  
SUNARYANTA

Pihak Kesatu,  
  
ANTONIUS HARY SUKMONO, ST